



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 411.4/64 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA SEMARANG TAHUN 2017

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kota Semarang dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, Lembaga Masyarakat, Lembaga Pemerintah dan dunia usaha yang bekerja sama dalam bentuk kemitraan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SEMARANG TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang Tahun 2017.
- KEDUA : Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menjadi lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2017

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Dinpermasdes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
9. Kepala Bappeda Kota Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
13. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang;
14. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 411.4/64 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN BINAAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA SEMARANG TAHUN 2017

DAFTAR KELURAHAN BINAAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA SEMARANG TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	KELURAHAN BINAAN
1.	Mijen	Karangmalang
2.	Gunungpati	Pakintelan
3.	Banyumanik	Banyumanik
4.	Gajahmungkur	Gajahmungkur
5.	Semarang Selatan	Pleburan
6.	Candisari	Karanganyar Gunung
7.	Tembalang	Sendangguwo
8.	Pedurungan	Tlogosari Wetan
9.	Genuk	Kudu
10.	Gayamsari	Gayamsari
11.	Semarang Timur	Karangturi
12.	Semarang Utara	Dadapsari
13.	Semarang Tengah	Gabahan
14.	Semarang Barat	Tawang Sari
15.	Tugu	Mangunharjo
16.	Ngaliyan	Podorejo

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI